



PUTUSAN
Nomor 67 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MONANG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gompur Pubanggar Mualnapultak, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan PNS dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganti Lumbantoruan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bina Karya Nomor 110, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ganti Lumbantoruan, S.H., & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

melawan:

1. DARWIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
2. ABDUL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
3. BINSAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
4. AMRI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
5. SEBULON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SIMON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
7. MONANG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
8. ALBINUS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
9. WANTO PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
10. SIHOL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
11. DARWIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
12. TARULI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
13. TORHAP PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
14. LIBER PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gala, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
15. BINARI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kel. Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
16. MASINTON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BASTER PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Pintu Bosi, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
18. LASA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
19. ERBIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
20. JANSEN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
21. ARNOT PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
22. JON ROY PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wartawan;
23. JANUARI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
24. JADIMAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
25. DORTAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
26. MIDUN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Ginjang, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
27. MARUDIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SUDIRMAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dolok Jior, Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
29. DEMAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Ginjang, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
30. TAHAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
31. RUSTON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
32. GUNUNG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
33. BONAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
34. DOMPAK PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
35. EDWARD MANAOR DAME PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
36. RAMLI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
37. HAPOSAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
38. HOTLER PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. KILIAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
40. ALBINE PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
41. LAURENSIUS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
42. BINAHAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
43. MANIUR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
44. ANTHONY PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
45. BEJO PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
46. PASANG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
47. MARUAHAL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
48. BINAHAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
49. HOTLAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. GANDA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
51. JAGAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
52. HOLONG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
53. JINTAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
54. SORTA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Kepala Desa;
55. TUGURAJA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Melintang, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
56. ROSI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Saro, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
57. BENGET PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kel. Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
58. HERWIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Jior, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
59. ARDIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Jior, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
60. OJAK PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kel. Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. TERESIA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Jior, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
62. AMINTAS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Jior II, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
63. ISRAEL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
64. ALFRED PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
65. PONGGUNG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
66. ESRON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
67. PARJUANGAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
68. LOMAK PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
69. NURHAYATI PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
70. NETTY PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
71. LAUT PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. TUMPOL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
73. DUMARIS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa/Kelurahan Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
74. PENTUS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
75. RANAP PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
76. HALOMOAN PANGARIBUAN, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Jati Gg. Heligio No. 174, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
77. BATARA S. PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Purwosari Gg. Heligio II/89, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
78. Drs. V.H. PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Menteng VII Gg. Gereja No. 10, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
79. HALOMOAN PANGARIBUAN, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Surau No. 35, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai BUMN,;
80. PARMAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Selayang No. 10 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
81. JANNUS HENDRA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Putih No. 74, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. REINHARD PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Flamboyan VI No. 24 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
83. LIBER PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Periuk No. 30 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
84. St. ALBIDIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Mistar No. 46 Medan Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
85. Drs. ROBERT PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Karya Bakti No. 174 Lk. VII, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
86. Drs. BINTANG PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sembada X No.6, Kel.P.B.Selayang, Kecamatan Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
87. BISTOK PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sunggal No. 243/227, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
88. Drs. TANGSON R. PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Setia Budi, Gg. Sehati No. 11, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Dosen PNS;
89. ROBERT R. P. PANGARIBUAN,SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sembada XI Terusan No.4, Kel. P.B. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PD. Perkebunan;
90. SUKNO ZULKARNAEN P. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pendidikan No. 26, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. MANAEK CHARLES PANGARIBUAN,SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Tempua No. 95, Kelurahan Sei Sikaming- B., Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
92. GOHAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Gaperta G. Swadaya No. 21-B, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
93. NATAL EDISON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jalak XI No.363, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
94. BAKTIAR PANGARIBUAN,SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pelita VI No. 134, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
95. ALPRED PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Mapelindo, Gg. Sekolah No. 12, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
96. Ir. PAMIMPIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pel. Timur Gg. Mestika No. 23, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
97. SORITUA PANGARIBUAN,SE., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Penguin Raya-1 No. 183, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
98. TUMPAL PANGARIBUAN,SE., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Setia Budi No. 478 LK XI, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Bank Sumut;
99. GINDO PANGARIBUAN,SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kiwi II No. 85, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
100. Drs. JUSTIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pelita VI No. 92, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
101. MAKLON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Drs. PATAR PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Jangkir No. 52, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
103. JULIANUS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Bambu Runcing No. 37, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan pegawai PLN;
104. TOGAR WAHIDIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Medan, Jalan Wahidin No. 48, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan pegawai PLN;
105. M. ROBINSON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Batuguingging, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
106. MANUEL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Kiwi II, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
107. Gr. MUTIHA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Helvetia Raya, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
108. Drs. VICTOR PANGARIBUAN, Ak., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Nusa Indah IV No. 54, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
109. Drs. ANTHON PANGARIBUAN, MMA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Cangkir No. 52 C, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
110. PITER PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pelita IV, Provinsi Sumatera Utara;
111. BRESMAN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Menteng VII Gg Ikhlas 18-A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
112. RAJA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Menteng VII No. 80, Kel. Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan BUMN;
113. MARINGAN SAHAT PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Durian Gg. Pelajar No. 22, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. R. MANGASA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Namorambe Komp. PISU No. 13, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
115. LUDIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sisingamangaraja Gg. Jaya I No. 14, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
116. Ir. JOHNSON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Medan, Jalan Sakti Lubis, Gg. Bengkel No. 9, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
117. LAURID PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Medan, Jalan Sisingamangaraja Gg. Jaya I No. 14, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
118. Drs. DJUARA BISTOK PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Turi No. 60, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
119. AFRIJOHN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Ngalengko, Lr. Sehati No. 17, kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
120. SALMON M. PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Rakyat Psr II Gg. ABC No. 7, kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
121. SLAMAT PANGARIBUAN BSC, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan KPT. Muslim No. 65 A, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara, Swasta;
122. GANDA PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuri X No. 336, kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
123. Drs. WILSON PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Enggang XX No. 29, Kel. Medan Kenangan, Kec. Medan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
124. JAKIM M. PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Pasar III, Gg. Famili No. 5, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Ir. KARL PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Petani No. 24/30, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
 126. TAKKAS PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Balai Desa Gg. Setia No. 5 Helvetia, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
 127. Drs. MARBIN PANGARIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Medan, Jalan Matahari Raya No. 10/V, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;
 128. PARIS SIBARANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;
 129. MARUHUM SIBARANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
 130. IMMANUEL SIBARANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
 131. SAHAT HUTAHAEAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gala-gala, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
 132. EDWARD MANIHAR HUTAHAEAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
 133. MANGANTAR HUTAHAEAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sihuting-huting, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
 134. NASIP HUTAHAEAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. P. Panjaitan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada kantor Law Office J.P. Panjaitan, SH & Associates Jalan Kenari I No. 70 Medan, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2012;

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR berkedudukan di Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja Balige;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2009, Tanggal 31 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 / Desa Pintu Bosi, tertanggal 28 Agustus 2001, terdaftar atas nama MONANG PANGARIBUAN, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1/Pintu Bosi/2001, tertanggal 19 Pebruari 2001, yang dikeluarkan dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara berkantor di Tarutung, sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu.

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2001 sedangkan keputusan tergugat *a quo* di ketahui oleh Para Penggugat sekitar bulan Juli 2008, saat Para Penggugat di periksa di Kepolisian Resor Toba Samosir atas pengaduan MONANG PANGARIBUAN dalam perkara tindak pidana pengrusakan pagar milik MONANG PANGARIBUAN, dan pada saat itu Para Penggugat mempertanyakan alas hak dari MONANG PANGRIBUAN untuk membuat pagar diatas tanah adat milik para penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah adat milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6 tertanggal 28 Agustus 2001 terdaftar atas nama MONANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 23 September 2008, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka gugatan Para Penggugat dapat diterima;

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah *bersifat konkrit* karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Pemberian Sertipikat Hak Milik No. 6 Desa Pintu Bosi terdaftar atas nama MONANG PANGARIBUAN, dan *bersifat individual* karena terdaftar atas nama MONANG PANGARIBUAN, yang memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 Desa Pintu Bosi atas sebidang tanah seluas 6.941 M² (enam ribu sembilan ratus empat puluh

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu meter persegi), serta Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak Para Penggugat atas sebidang tanah seluas 6. 941 M2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Desa Pintu Bosi, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut : *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi"*, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 34.851 \text{ M}^2$ (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), yang teletak di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, setempat dikenal dengan Mual Napultak, Sobu-Sobu dan Ambar Solu dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Bangunan Koperasi Unit Desa
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Pintu Bosi
Sebelah Selatan berbatas dengan Mual Napultak
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Desa Sitolu Ama;
- 2 Bahwa tanah Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan tanah bersama, dan atau tanah marga dan atau tanah adat milik Para Penggugat yang dimiliki Para Pengugat secara turun temurun yang hingga pada saat ini belum



dibagi/dan atau dipisahkan menjadi milik perseorangan sehingga tanah adat tersebut masih tetap merupakan milik bersama masyarakat adat Desa Pintu Bosi;

- 3 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001 yang lalu, sebahagian dari tanah milik bersama dan atau tanah adat milik Para Penggugat seluas $\pm 34.851 \text{ M}^2$ (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), oleh Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN yaitu seluas 6.941 M^2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi);

Surat Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo*, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat tidak meneliti secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik, mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antar tanah yang dimohonkan serta tidak melakukan pemeriksaan, meneliti baik kelengkapan data yuridis dan data fisik, karena tanah seluas 6.941 M^2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) adalah tanah adat dan atau *tanah marga* masyarakat Desa Pintu Bosi, bukan milik perseorangan/pribadi;
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 butir 1, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 / Desa Pintu Bosi, tertanggal 28 Agustus 2001 seluas 6.941 M^2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN, seharusnya tergugat terlebih dahulu memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas objek sengketa;
- 6 Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Pembuktian Hak Lama secara tegas diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang secara redaksional berbunyi :
 - 1 Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam Pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Dalam



pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. ;

2 Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

7 Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Tata cara Pemberian Hak Atas Tanah, secara tegas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut "Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

9 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi :
”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”;

- 10 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan, asas kecermatan formal dan materiil, karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);
- 11 Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);
- 12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b yang



berbunyi :”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;

13 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka patut dan berlasan kiranya menurut hukum apabila, ” *Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1/Pintu Bosi/2001, tertanggal 19 Pebruari 2001 yang diterbitkan oleh dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum*”.

14 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila, “*Tergugat diwajibkan untuk mencoret dan memproses pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN yang menjadi objek sengketa dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir) berupa Sertipikat Hak



Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN, seluas 6.941 M² ;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN seluas 6.941 M² ;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

2. Kewenangan Absolut (*Exceptio Deklinatoir*)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*Onbevoegheid van der rechter*) ini oleh karena akar permasalahan yang menjadi dasar gugatan adalah sebidang Tanah seluas 6941 m² terletak di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Tergugat secara Pewarisan sesuai Surat Keterangan Hak Milik No.29/2031/SK/2021 tanggal 7 Pebruari yang dibuat Kepala Desa Pintu Bosi, dihadapan saksi-saksi dan diketahui Camat Laguboti dan didaftarkan dalam Agenda Agno :26 Tanggal 7 Pebruari 2021, dengan demikian Obyek gugatan *A quo* adalah Hak Keperdataan yang dimiliki MONANG PANGARIBUAN, yang menurut Penggugat merupakan Tanah Bersama, Tanah Marga atau Tanah Adat Milik Penggugat yang dimiliki secara turun temurun ;

3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa Posita Gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 angka 1 tentang Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertipikat Hak Milik No.6/ Pintu Bosi atas nama MONANG PANGARIBUAN sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada oleh karena :



- a Bahwa Sertipikat Hak Milik No.6/Pintu Bosi atas nama MONANG PANGARIBUAN tersebut telah diketahui oleh para Penggugat ketika PANITIA KEJUARAN MOTORCROSS TOBASA 2008 melalui ketua Ir.DARMA DORKAS PANGARIBUAN , sekretaris BENHART MATONDANG, ST dan diketahui Kepala Desa Pintu Bosi A. PANGARIBUAN pada tanggal 5 April 2008 dan 6 April 2008 menggelar Lomba Motorcross di lokasi obyek perkara *a quo* dimana panitia meminta izin kepada H.Pangaribuan (Ompu Fuzi),Monang Pangaribuan disebut juga M.Pangaribuan (A.Maxwell) Pemegang Sertipikat No.6/Pintu Bosi dan J.Pangaribuan sebab kalaulah mereka bukan pemilik obyek perkara *a quo* maka panitia tidak akan meminta izin kepada mereka dan fakta hukum ini membuktikan tentang keberadaan Hak mereka ;
- b Bahwa Penggugat telah mengetahui sebelum bulan Juli 2008 bahwa obyek perkara *a quo* telah dilekati Sertipikat Hak Milik No.6/Pintu Bosi atas nama Monang Pangaribuan sebab atas perbuatan para penggugat merusak pagar milik sdr. MONANG PANGARIBUAN diatas tanah obyek perkara *a quo* ,sdr MONANG PANGARIBUAN MELAPORKANNYA ke KEPOLISIAN RESOR TOBASA sebagaimana terbukti dari bukti Surat Penerimaan Laporan NO.POL : STPL /133/VI/2008/TBS tanggal 29 Juni 2008,kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan POLISI TOBASA tersebut pada tanggal 13 Juli 2008 antara MONANG PANGARIBUAN,JANI PANGARIBUAN dan IHUTAN PANGARIBUAN (Pihak Kedua) dengan PARA PENGGUGAT (pihak Pertama)dihadapan Pengetua-Pengetua Adat Lunggu Pintu Bosi ,saksi-saksi dan Kepala Desa Pintu Bosi telah mengadakan perdamaian sebagai berikut :
1. Keamanan keluarga dari pihak kedua dijamin oleh pihak pertama setelah menerima perdamaian ini dan tidak saling mengganggu dan pihak pertama tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 2. Jangan ada lagi gangguan dari pihak pertama terhadap tanaman milik pihak kedua ;
- Dengan pihak kedua telah menerima permohonan maaf dari pihak pertama sehubungan terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh pihak pertama diatas tanah milik pihak kedua;



3. Pihak pertama dengan pihak kedua tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari setelah selesainya perdamaian ini ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah sangat jelas Bahwa pelaksanaan Perlombaan Motor Cross tersebut adalah sekitar Bulan Maret Tahun 2008 dan pengrusakan Pagar oleh beberapa orang dari Penggugat dilakukan sebelum tanggal 29 Juni 2008, sebagaimana Bukti Laporan ke Keposian Resor Tobasa maka bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat (telah terlampaui) waktunya sehingga adalah beralasan dan memiliki dasar hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (*Niet Onvankelijke Verklard*) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi :

Tentang Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang dimajukan Para Penggugat (*Onbevoegheid van der rechter*) karena akar permasalahan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah seluas 6941 m2 terletak di Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari Kakek Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberian Hibah tertanggal 12 Oktober 1995 dengan timbulnya Surat Hibah tersebut Tergugat II Intervensi menguasai tanah terperkara sehingga timbul Surat Keterangan Hak Milik No.29 / 2031 / SK / 2001 tanggal 7 Pebruari 2001 yang di buat Pemerintah Kabupaten DATI II Toba Samosir Kecamatan Laguboti Desa Pintubosi dihadapan saksi-saksi yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pintubosi dan diketahui Camat Laguboti sebagai dasar pengajuan Permohonan Sertipikat kepada Tergugat yang telah didaftarkan dengan No 26 tertanggal 7 Pebruari 2001 sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No 6 Desa Pintu Bosi atas nama Monang Pangaribuan dengan demikian obyek gugatan Para Penggugat adalah Hak Keperdataan yang dimiliki Monang Pangaribuan menurut Para Penggugat merupakan Tanah Bersama, Tanah Marga atau Tanah Adat milik Para Penggugat yang dimiliki secara turun- temurun, hal mana atas penguasaan Tergugat II Intervensi atas



tanah terperkara adalah berdasarkan Hibah di mana tanah terperkara telah di kuasai kakek Tergugat II Intervensi sejak tahun 1972 ;

Tentang Tenggang Waktu Gugatan para Penggugat.

Bahwa Posita Gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 (sembilan) Poin 1 (satu) tentang pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertipikat Hak Milik No.6 / Desa Pintubosi atas nama Monang Pangaribuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal dan mengada ada dengan argumentasi hukumnya sebagai berikut :

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.6 Desa Pintubosi atas nama Monang Pangaribuan tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat ketika PANITIA KEJUARAAN MOTOR CROSS TOBA SAMOSIR tahun 2008 melalui Ketua Ir. Darma Dorkas Pangaribuan dan sekretaris Benhart Matondang, ST dan diketahui Kepala Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dan di tembuskan kepada Kepala Desa Pintubosi Tugu Raja.Pangaribuan pada tanggal 5 April 2008 dan 6 April 2008 yang digelar Lomba Motor cross di lokasi obyek perkara *a quo* dimana panitia meminta izin kepada H. Pangaribuan (Ompu Fuzi), Monang Pangaribuan disebut juga M.Pangaribuan (A.Maxwell) Pemegang Sertipikat Hak Milik No.6 Desa Pintubosi dan J.Pangaribuan sebab kalaulah mereka bukan pemilik obyek perkara *a quo* maka panitia tidak akan meminta izin kepada mereka dan fakta hukum membuktikan tentang keberadaan Hak Milik mereka;

Bahwa para Penggugat telah mengetahui sebelum bulan Juli 2008 bahwa obyek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik No.6 Desa Pintubosi atas nama Monang Pangaribuan sebab atas perbuatan para penggugat merusak pagar, Tanaman Pinus, Pisang dan Rumah Tergugat II Intervensi milik Monang Pangaribuan diatas tanah terperkara Monang Pangaribuan melaporkannya ke Kepolisian Resort Toba Samosir sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Laporan NO.POL : STPL /133 / VI /2008 / TBS tanggal 29 Juni 2008, kemudian setelah pemeriksaan Polisi Tobasa hal mana sebagian pihak Para Penggugat sekarang telah di tahan di Mapolres Toba Samosir dengan Dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 6 tahun 2001 Desa Pintu Bosi dan pada tanggal 13 Juli 2008 mengadakan perdamaian antara Monang Pangaribuan dan Ihutan Pangaribuan (Pihak Kedua) dengan Para Penggugat (Pihak pertama) sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini yaitu : *Amri Pangaribuan (Penggugat 4) Sebulon Pangaribuan*



(Penggugat 5) Wanto Pangaribuan (Penggugat 9), Darwin Pangaribuan (Penggugat 11) Taruli Pangaribuan (Penggugat 12) Torhap Pangaribuan (Penggugat 13) Erbin Pangaribuan (Penggugat 19) Jon Roy Pangaribuan (Penggugat 21)Januari Pangaribuan (Penggugat 23) Dortan Pangaribuan (Penggugat 25) Sudirman Pangaribuan (Penggugat 28) Tahan Pangaribuan (Penggugat 30) Gunung Pangaribuan (Penggugat 32) Bonar Pangaribuan (Penggugat 33) Edward Manaor Dame Pangaribuan (Penggugat 35) Ramli Pangaribuan (Penggugat 36) Laurensius Pangaribuan (Penggugat 41) Binahar Pangaribuan (Penggugat 41) Maniur pangaribuan (Penggugat 43) Anthony Pangaribuan (Penggugat 44) Maruahal Pangaribuan (Penggugat 47) Hotlan Pangaribuan (Penggugat 49) Holong Pangaribuan (Penggugat 52) Herwin Pangaribuan (Penggugat 58) Israel Pangaribuan (Penggugat 63) Esron Pangaribuan (Penggugat 66) Parjuangan Pangaribuan (Penggugat 67) Laut Pangaribuan (Penggugat 71) Tumpol Pangaribuan (Penggugat 72) Dumaris Pangaribuan (Penggugat 73) Ranap Pangaribuan (Penggugat 75) Paris Sibarani (Penggugat 128) Maruhum Sibarani (Penggugat 129). dihadapan Pengetua-Pengetua Adat Lunggu Desa Pintubosi dan saksi-saksi yang di ketahui Kepala Desa Pintubosi yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Keamanan keluarga dari pihak kedua dijamin oleh pihak pertama setelah menerima perdamaian ini dan tidak saling mengganggu dan pihak pertama tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
2. Jangan ada lagi gangguan dari pihak pertama terhadap tanaman milik pihak kedua dan pihak kedua telah menerima permohonan maaf dari pihak pertama sehubungan terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh pihak pertama diatas tanah milik pihak kedua ;
3. Pihak Pertama dengan pihak kedua tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari setelah selesainya perdamaian ini ;

Sehingga berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa pelaksanaan Perlombaan Motor Cross tersebut adalah sekitar Bulan Maret Tahun 2008 dan Pengrusakan Pagar dan Rumah serta Tanaman diatas tanah terperkara oleh beberapa orang dari para Penggugat pada tanggal 29 Juni 2008, sebagaimana bukti Laporan ke Kepolisian Resort Toba Samosir maka bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/G/2008/PTUN-MDN, Tanggal 12 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN, seluas 6.941 M2;
- 3 Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Desa Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 atas nama pemegang hak MONANG PANGARIBUAN seluas 6.941 M2;
- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 5.134.000,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 41/B/2009/PT.TUN-MDN, Tanggal 24 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/G/2008/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2009, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2009, Tanggal 31 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : MONANG PANGARIBUAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2009, Tanggal 31 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 24 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/G/2008/PTUN-MDN., Nomor 41/B/2009/PT.TUN-MDN., Nomor 382 K/TUN/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 April 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I Adanya Bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) sesuai dengan pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



RI Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Bahwa yang dijadikan *Novum* dalam Perkara *a quo* ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2012 dan telah dilakukan sumpah *Novum* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh karena itu secara formil *Novum* dimaksud telah memenuhi syarat karena belum pernah diajukan sebagai bukti pada saat persidangan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara maupun Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Adapun yang menjadi *Novum* dalam Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saudara Vinesius Napitupulu tertanggal 22 Februari 2001.

1 Bahwa Perjanjian Jual beli tanah tanggal 22 Februari 2001 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saudara Vinceus Napitupulu tertanggal 2001 diketahui oleh Kepala Desa Pintu Bosi yaitu Basirun Pangaribuan (tertulis dalam surat perjanjian B. Pangaribuan).

2 Bahwa Perjanjian jual beli tanah yang dibuat dibawah tangan adalah kebiasaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat desa dan masyarakat desa yang terpenting jika Kepala Desa ikut mengetahui dan menandatangani Perjanjian Jual Beli tanah tersebut adalah telah merupakan suatu alat bukti yang kuat bahwa tidak ada DAN ATAU TIDAK DALAM SENGKETA tanah tersebut.

3 Bahwa Kepala Desa Pintu Bosi Basirun Pangaribuan yang juga sebagai saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo* "bahwa saksi Basirun Pangaribuan selaku kepala desa tidak pernah menandatangani alas hak tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali", pada hal Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 22 Pebruari 2001 adalah diketahui oleh Kepala Desa Pintu Bosi yaitu Basirun Pangaribuan bahwa dengan sangat jelas Kepala Desa Pintu Bosi Basirun Pangaribuan dengan ikut menandatangani Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan adalah jelas MENGAKUI, MENGETAHUI serta MEMBENARKAN tanah yang dijual sebagian oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada saudara Vincensia Napitupulu yang merupakan sebagian dari objek sengketa adalah tanah milik Pemohon Peninjauan



Kembali, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan kesaksian oleh Basirun Pangaribuan selaku Kepala Desa.

4 Bahwa dengan adanya *Novum* tersebut sangat menentukan yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah yang sah dan sekaligus mematahkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan tidak benar bahwa Kantor Pertanahan Toba Samosir tidak pernah melakukan pengumuman penerbitan Sertifikat No. 6/Pintu Bosi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini saja, pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/B/2009/PT TUN – MDN tanggal 24 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 52/G/2008/PTUN-MDN tanggal 12 Pebruari 2009, dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali 134 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijkverklaard*).

II Terdapat KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dalam Putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TN /2009 tanggal 31 Mei 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/B/2009/PT TUN – MDN tanggal 24 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 52/G/2008/PTUN-MDN tanggal 12 Pebruari 2009.

KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dalam putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/B/2009/PT TUN – MDN tanggal 24 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 52/G/2008/PTUN-MDN tanggal 12 Pebruari 2009, dapat Pemohon Peninjauan Kembali BUKTIKAN sebagai berikut :

A Kekhilafan atau Kekeliruan Pertama :

Majelis Hakim KASASI dalam putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 telah khilaf atau keliru, dengan menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea I, yang dikutip sebagai berikut :



“Menimbang,bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan Kasasi, lagi pula alasan-alasan Kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pada tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan dan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-Undang No. 3 Tahun 2009.....”

Pertimbangan tersebut adalah KHILAF atau KELIRU, karena :

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena hal-hal baru hanya dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, sedangkan terhadap Permintaan Banding maupun Kasasi, Keberatan yang diajukan adalah terhadap HAL-HAL YANG TELAH PERNAH DIPERIKSA sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 468 K/Kr/1979, tanggal 18 Juni 1980 yang pada pokoknya menyebutkan *“...bahwa keberatan yang diajukan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena hal yang dikemukakan adalah hal baru yang tidak pernah diajukan melalui pemeriksaan judex factie...”*;

B Kekhilafan atau Kekeliruan Kedua :

Majelis Hakim KASASI dalam putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 telah khilaf atau keliru, dengan menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea I, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Judex Factie mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 6/Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 adalah tepat, karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat cacat Yuridis (secara fisik Tergugat tidak melakukan prosedur pengukuran dan pengumuman, dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Azas Kecermatan).....”

Pertimbangan tersebut adalah KHILAF atau KELIRU, karena :



1 Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6/Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 adalah telah tepat, ditinjau dari segi Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah bersifat final, konkrit, dan individual, dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

- Atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 14 Februari 2001 selanjutnya didaftarkan ke dalam daftar isian (DI) 301 No. 11/2001 oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang kantor Pertanahan Toba Samosir) terhadap Tanah seluas 6941 M2, lalu dilakukan pengukuran disaksikan oleh Jiran tetangga dan diketahui kepala desa Pintu Bosi, kemudian data fisik tersebut hasilnya dituangkan dalam surat ukur No. 1/Pintu Bosi/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan Nomor Induk Bidang (NIB) 02.15.19.31.0006 terletak di pintu Bosi.

Hal sangat tepat pengumuman telah dilakukan dan diketahui oleh Kepala Desa, hal ini diperkuat dengan adanya tanda tangan Kepala Desa dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan tanggal 22 Pebruari 2001 yang terlampir sebagai Novum.

- Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang Kantor Pertanahan Toba Samosir) telah melakukan penelitian data yuridis terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 08 Juni 2001.
- Terhadap data fisik dan data yuridis telah dilakukan pengumuman dengan surat nomor 600.1-106/PDPT/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997, dimana selama 60 hari Pengumuman tersebut telah ditempelkan di Kantor Kepala Desa Pintu Bosi atau ditempat ramai yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.
- Kepala Desa Pintu Bosi dengan surat No. 60/.2031/VI/2001 tanggal 20 Agustus 2001 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir), perihal penempelan pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan telah dilakukan penempelan pengumuman di Kantor Kepala Desa Pintu Bosi dan tempat-tempat yang ramai dan mudah dilihat oleh masyarakat,

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012



dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali terletak di jalan Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Kepala Desa Pintu Bosi dalam kesaksiannya tidak mengakui telah membuat surat No. 60/2031/VI/2001 tanggal 20 Agustus 2001 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir), akan tetapi Hakim Tingkat Pertama telah Khilaf dan Keliru tidak melakukan uji laboratorium terhadap tanda tangan yang berada dalam surat tersebut apakah benar atau tidak tanda tangan yang terdapat dalam surat No. 60/2031/VI/2001 tanggal 20 Agustus 2001 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir), merupakan tanda tangan Kepala Desa Pintu Bosi, kesaksian Kepala Desa Pintu Bosi yang tidak mengakui adalah akal-akalan saja, harusnya Pengakuan harus diikuti dengan pembuktian dengan melakukan uji laboratorium.

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Agustus 2001 mengesahkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan di Desa Pintu Bosi dengan penjelasan tidak ada keberatan atau sanggahan dari siapapun termasuk Para Termohon Peninjauan Kembali.

C Kekhilafan atau Kekeliruan Ketiga :

Majelis Hakim KASASI dalam putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor : 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 telah khilaf atau keliru, dengan menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 42 alinea ke-2, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II : MONANG PANGARIBUAN tersebut harus ditolak”.

Pertimbangan tersebut adalah KHILAF atau KELIRU, karena :

- a Bahwa proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6/Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 adalah telah tepat, ditinjau dari segi undang –undang No. 5 Tahun 1986 jo undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara telah memenuhi prosedur, akan tetapi telah terjadi pemutarbalikan fakta baik yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

- b Bahwa sangat Keliru jika *Judex Factie* Tingkat Pertama menerima Gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tanpa didasari bukti kepemilikan yang kuat dan hanya berdasarkan bukti-bukti yang tidak berhubungan langsung dengan Sertifikat Hak Milik No. 6/Pintu Bosi tertanggal 28 Agustus 2001 dan ternyata beda objek perkara sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3, dan bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali P-4 sampai dengan P-5 adalah merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali yang main hakim sendiri tanpa mengedepankan aturan hukum, dan Para Termohon Peninjauan Kembali telah secara berniat ingin menguasai dan memiliki tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali.
- c Bahwa Putusan *Judex Factie* telah bertentangan dengan hukum dengan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya dimana Pembuktian atas keterangan saksi IHUTAN PANGARIBUAN dan Saksi RAJA PANGARIBUAN yang keduanya memberikan kesaksian sama-sama menyaksikan adanya PAPAN PENGUMUMAN di kantor desa Pintu Bosi atas penerbitan sertifikat Hak Milik No. 6/Pintu Bosi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan hal ini tidak dijadikan Putusan *Judex Factie* sebagai pertimbangannya, putusan yang demikian haruslah dibatalkan, sehingga Putusan Kasasi No. 382 K / TUN /2009 tanggal 31 Mei 2010 telah khilaf atau keliru.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekhilafan nyata didalamnya, dengan pertimbangan;

- Bahwa *objectum in litis* berdasarkan bukti (T-1=III.Int-1) secara prosedural dan substansial penerbitan perkara *a quo* telah bertentangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yaitu berupa pengumuman dan pengukuran telah terjadi pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *novum* berupa Surat Perjanjian Jual Beli tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan juga tidak memenuhi Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : MONANG PANGARIBUAN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MONANG PANGARIBUAN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djarmiko, S.H., M.S.,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd./Fitriamina, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**